BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kesehatan bukan hanya menjadi permasalahan individu namun telah menjadi permasalahan umum, kesehatan menjadi faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Menurut Undang–Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Untuk meminimalkan hal tersebut pemerintah membuat sistem kesehatan nasional yaitu pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi (PerPres No. 72 Tahun 2012).

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat diwujudkan dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat, langkah ini juga merupakan investasi bagi negara, dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan. Upaya peningkatan kesehatan adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi, berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit,

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika profesi yang berlaku di masyarakat. Agar upaya kesehatan berhasil dan berdaya guna dibutuhkan pengawasan dari pemerintah, selain itu pemerintah perlu merencanakan, mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya kesehatan ataupun sumber dayanya secara serasi dan seimbang. Komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam sistem kesehatan nasional salah satunya adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan (PerPres No. 72 Tahun 2012). Oleh sebab itu di masyarakat perlu adanya pelayanan kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai dan memadai. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang telah berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PerMenKes RI Nomor 35 Tahun 2014).

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Sarana yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian adalah apotek. Apotek menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016 adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dituntut memiliki peran lebih dalam praktik kefarmasian untuk dapat mengikuti perubahan paradigma tersebut. Apoteker yang semula hanya berperan sebatas pada distribusi dan penyediaan obat, sekarang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kesehatan pasien. Apoteker diharapkan mampu melaksanakan kegiatan menyeluruh mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien, berperan dalam kegiatan pencegahan penyakit dan pemantauan penggunaan obat rasional di masyarakat.

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program studi Profesi Apoteker, bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan suatu Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker. Diharapkan pada saat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma dapat membekali calon apoteker agar memiliki

wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek yang sesuai dengan standar kompetensi profesi apoteker. Selain itu ini diharapkan calon apoteker dapat lebih memahami tugas, fungsi dan peran Apoteker di apotek. Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 6 Januari- 8 Februari 2020 di Apotek Kimia Farma yang terletak di Jalan Diponegoro No. 104 Sidoarjo dengan apoteker penanggung jawab apotek yaitu Valiandri Puspadina, S.Farm., Apt.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Diponegoro-Sidoarjo adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan- kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi profesional,
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.